

## PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM PERDATA ISLAM

**MHD. KHADAFI ABDULLAH**

Penyuluh Agama Islam KUA Sungai Geringging  
khadafisukses21@gmail.com

**Abstract:** *This study examines the issues surrounding the implementation of Islamic civil law within society, particularly in the areas of marriage and waqf administration. Although Islamic civil law has been integrated into the national legal system through various regulations—such as the Marriage Law, the Religious Courts Law, and the Waqf Law—its implementation at the community level still encounters significant obstacles. Social realities indicate a gap between the normative provisions of Islamic law and the actual practices within society, which are still heavily influenced by local customs, traditions, and limited legal awareness. This research employs an empirical juridical method, which combines the examination of written legal norms with direct observation of legal practices within the community. Primary data were obtained through observations and interviews with nazhir, community leaders, KUA officials, and individuals who access religious legal services. Secondary data were collected from legislation, Islamic jurisprudence literature, legal books, and official documents related to waqf and marriage. Data were analyzed qualitatively through the processes of data reduction, data presentation, and interpretative conclusion drawing. The findings reveal that problems in waqf administration arise due to the low rate of waqf land certification, improper implementation of the waqf declaration (ikrar wakaf), strong community reliance on traditional leaders (ninik mamak) and nazhir, limited legal understanding, and the belief that waqf property cannot be contested. In marriage practices, recurring issues include incorrect determination of the marriage guardian (wali), lack of understanding regarding the role of the wali hakim, family conflicts, and inconsistencies in the recording of paternal identity. The prevalence of unregistered marriages (nikah siri) is driven by economic factors, limited awareness of the importance of marriage registration, and underage marriages. Meanwhile, unregistered divorces (cerai liar) create legal uncertainty, negatively affect the rights of women and children, and may lead to criminal violations. This study concludes that the primary factors hindering the proper implementation of Islamic civil law in society include low legal literacy, the strong influence of customary practices, insufficient public legal education by authorities, and weak community awareness of the importance of administrative legality. These findings are expected to contribute to improving the governance of Islamic legal services and enhancing the legal understanding of the community.*

**Keywords:** *Islamic Civil Law, Waqf, Marriage Guardian, Unregistered Marriage, Unregistered Divorce.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas problematika penerapan hukum perdata Islam di masyarakat khususnya dalam bidang pernikahan dan perkawia kaf. Meskipun hukum perdata Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Wakaf, namun implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dengan praktik masyarakat yang masih dipengaruhi adat, tradisi, dan keterbatasan pemahaman hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum tertulis serta memadukannya dengan observasi terhadap praktik hukum di masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan nazhir, tokoh masyarakat, pihak KUA, dan masyarakat pengguna

layanan keagamaan. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku hukum, dan dokumen resmi terkait perwakafan dan perkawinan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika perwakafan muncul akibat rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak sesuai peraturan, tingginya kepercayaan masyarakat kepada ninik mamak dan nazhir, minimnya pemahaman hukum, serta anggapan bahwa tanah wakaf tidak mungkin digugat. Dalam praktik pernikahan, kesalahan penentuan wali nikah, kurangnya pemahaman tentang wali hakim, konflik keluarga, serta ketidaksesuaian pencatatan identitas ayah menjadi persoalan yang sering ditemukan. Nikah siri marak terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan, dan pernikahan di bawah umur. Sementara itu, praktik cerai liar menimbulkan ketidakpastian hukum, berdampak pada hak perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problem utama dalam penerapan hukum perdata Islam di masyarakat terletak pada rendahnya literasi hukum, kuatnya pengaruh adat, kurangnya sosialisasi oleh aparat berwenang, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas administrasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pelayanan hukum Islam serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

**Kata Kunci** Hukum Perdata Islam, Wakaf, Wali Nikah, Nikah Siri, Cerai Liar.

## A. Pendahuluan

Hukum perdata Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, terutama yang berkaitan dengan hubungan keperdataan seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perikatan. Seiring perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, penerapan hukum perdata Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi telah mengalami proses formalisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Di Indonesia, integrasi hukum perdata Islam ke dalam sistem hukum nasional tampak melalui hadirnya beragam regulasi, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, hingga Undang-Undang Wakaf. Meskipun demikian, penerapan norma-norma tersebut di tingkat masyarakat tidak selalu berjalan selaras dengan ketentuan hukum positif. Berbagai praktik hukum yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, seperti wakaf tanpa sertifikasi, penentuan wali nikah yang tidak tepat, nikah siri, hingga perceraian tanpa proses pengadilan (cerai liar), masih ditemukan secara luas dan menimbulkan berbagai problematika hukum maupun sosial.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas praktik masyarakat. Di satu sisi negara telah menyediakan perangkat legal yang lengkap, namun di sisi lain masyarakat masih berpegang pada tradisi adat, kepercayaan personal, serta keterbatasan pemahaman dan akses administratif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara teks, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat.

Penelitian ini berupaya menganalisis problematika penerapan hukum perdata Islam di masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan dan dalam bidang wakaf, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman hukum, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, dan perbaikan tata kelola penerapan hukum perdata Islam di tingkat masyarakat.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari aturan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Metode yuridis empiris digunakan karena problematika penerapatan hukum perdata Islam terutama dalam bidang perkawinan dan dalam bidang wakaf merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga erat hubungannya dengan budaya, adat, pemahaman masyarakat, serta praktik administratif di lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi langsung dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berwenang atau terlibat dalam praktik hukum perdata Islam. Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait perwakafan, pernikahan, perceraian, dan administrasi kependudukan. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, melalui tahapan Reduksi data, Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan Penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap temuan lapangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## C. Hasil dan Pembahasan

Hukum perdata merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan perorangan seperti hukum perkawinan, hukum dagang, hukum waris, hukum perburuhan, hukum perikatan, dan sebagainya. (Akmaluddin Syaputra, 2020) Hal ini tentunya tidak berbeda jauh dengan pengertian hukum perdata Islam yang mengatur lebih spesifik hubungan hukum perorangan yang berkaitan dengan hubungan keperdataan tertentu yang diatur sesuai kaidah hukum Islam.

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya, istilah hukum merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literature Barat. (Mardani, 2010) Hukum Islam dalam pemahaman yang umum berlaku di masyarakat seringkali berkaitan dengan dua konsep utama, yakni syari'ah dan fiqh. Kedua istilah ini juga seringkali digunakan secara bergantian untuk merujuk pada apa yang disebut dengan aturan-aturan hukum dalam Islam. Meski terdapat banyak kesamaan antara keduanya, namun dalam pemaknaan secara khusus terdapat beberapa perbedaan batasan dan ruang lingkup yang mendasar dari keduanya. Pemahaman tentang kedua istilah ini sangat diperlukan untuk memahami bagaimana hukum Islam itu sendiri bisa lahir, apa yang menjadi sumbernya, bagaimana praktik penerapannya, dan lain sebagainya. (Wahyudin Darmalaksana, 2022)

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang berkaitan yakni syari'ah, hukum dan Fiqh. Ketiga istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjukkan satu arti, yakni "*hukum Islam*" meskipun diantara ketiganya mempunyai perbedaan. Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Semula kata ini berarti "*jalan menuju kesumber air*" yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'ah yang berarti menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air. (Nina M. Armando, 2005)

Syariat secara bahasa, berarti : "*jalan yang lurus*" atau "*sumber mata air*", maka orang yang menjalankan Syariat berarti berjalan di atas jalan yang benar atau lurus. Dan orang yang tak menjalankan Syariat berarti berjalan melalui jalan yang salah alias salah jalan. Demikian juga dengan pengertian "*mata air*" orang yang memegang Syariat berarti

ada di sekitar sumber mata air. Ia tidak akan kehausan sedangkan kebutuhan pada air adalah kebutuhan mutlak dalam hidup. Sementara orang yang tidak memegang Syariat berarti jauh dan mata air. Ia akan terancam kehausan dan kekeringan. (Daud Rasyid, 2014) Secara terminologi, artinya: “*Semua yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya berupa agama (dien) dari berbagai aturan*”. Juga bisa didefinisikan: “*Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik melalui Al-Qur’an ataupun dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW berupa perkataan perbuatan dan pengakuan*”(Abdul Karim Zaidan, 1969)

Fikih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal. Fikih secara terminologis diartikan sebagai hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang ditarik dari dalildalilnya yang terinci. (Wahbah al Zuhaili, 1986) Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang direkam dalam kitab hadis. (Agus Hermanto & Rohmi Yuhani'ah, 2023) Sejak masuknya Islam ke Nusantara, Islam telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara dan menjadi kebiasaan yang senantiasa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi sumber hukum sampai saat ini. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum bangsa Indonesia telah menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Nasional, baik dalam bentuk hukum materil maupun dalam hukum formil. Dalam bidang perkawinan dan perwakafan, peraturan perundang-undangan yang mengadopsi hukum perkawinan Islam dan perwakafan telah diterbitkan serta menjadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

Namun, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Perwakafan telah menjadi sumber hukum positif di Indonesia, penulis masih menemukan banyaknya problematika yang terjadi ditengah masyarakat seputar perkawinan dan perwakafan yang prakteknya tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pratek ini terjadi karena berbagai macam faktor yang terjadi ditengah masyarakat sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan berpotensi menjadi sengketa hukum dikemudian hari. Problematika penerapan hukum perdata Islam yang penulis temukan dalam bidang perkawinan dan perwakafan diantaranya :

### **Tanah Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat / Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf ataupun Sertifikat Tanah Wakaf**

Lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi serta dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat Islam. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. (Abdul Halim, 2005) Dalam literatur fiqh sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat yang mengelola, tetapi milik Allah swt. (Abdul Halim, 2005)

Menurut Muhammad Ibn Islami’il al-Shan’any sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Wahyudi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. ( Ibnu Wahyudi,

2005) Sedangkan menurut al-Kabisi yang juga dikutip oleh Tiswarni, kata *al-waqf* juga semakna dengan *al-habs* bentuk nominal dari *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata *ah-habs*, akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibanding *al-habs*, kecuali orang – orang Moroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*. (Tiswarni, 2011)

Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Harta yang telah diwakafkan bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya untuk memujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf yang telah diikrarkan sah apabila dilaksanakan menurut syariat dan tidak dapat dibatalkan kembali. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur – unsur atau rukun wakaf. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sighat* yang menunjukkan makna substansi wakaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf adalah wakif, *mauquf ‘alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf. (Tiswarni, 2011) Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu : a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta benda wakaf, f. Jangka waktu wakaf.

Wakif adalah Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya yang terdiri dari : a. Perseorangan, b. Organisasi, dan c. Badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu : a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas Nazhir yakni : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Dalam melaksanakan tugasnya Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), serta berhak mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Masa bakti Nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan / perbuatan hukum. Secara umum nazhir wakaf harus memenuhi persyaratan sebagaimana fungsinya sebagai pengelola harta benda wakaf. Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang nazhir yakni harus memenuhi persyaratan secara moral, secara manajemen, dan secara bisnis. Nazhir terdiri dari : a. perseorangan, b. organisasi, atau c. badan hukum. Nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni : a. warga negara Indonesia, b. beragama Islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara jasmani dan rohani, dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazhir organisasi dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir Badan hukum dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta Benda Wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi : a.hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, b.bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar, c.tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d. hak milik atas satuan rumah susun, serta e.benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari : a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar, b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara, d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Apabila wakaf dalam bentuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dan bentuk wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang haknya. Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : a. dewasa; b. beragama Islam; c. berakal sehat; d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf memuat : a. nama dan identitas Wakif, b. nama dan identitas Nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf, e. jangka waktu wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang

membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.

Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Apabila Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Peruntukan Harta Benda Wakaf merupakan tujuan dan fungsi wakaf atau harta benda wakaf yang dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah, b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam pelaksanaannya, wakaf yang dipahami oleh masyarakat umumnya adalah tanah yang berdiri di atasnya rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, atau Surau yang kesehariannya dipergunakan untuk sarana ibadah seperti sholat maupun sarana untuk belajar mengaji. Akan tetapi berdasarkan wawancara dan obeservasi yang penulis lakukan, pada umumnya tanah wakaf tersebut belumlah memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Sebagai negara hukum yang mejunjung tinggi hukum serta menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, sudah semestinya tanah wakaf tersebut memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Tanah Wakaf. Negara melalui Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah telalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 telah mengamanatkan dan mewajibkan agar setiap tanah yang diwakafkan wajib memiliki Sertifikat Tanah Wakaf atau setidaknya tidaknya memiliki Akta Ikrar Wakaf. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf dengan berbagai problematika yang ada. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, ada beberapa problematika yang muncul ditengah masyarakat sehingga banyaknya ditemukan tanah wakat belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Tanah Wakaf, yakni :

### **Pelaksanaan Ikrar Wakaf Dilaksanakan Dihadapan Ninik Mamak Secara Musyawarah atau Musyawarah Kaum**

Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf telah memberikan pedoman, bahwa pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak selain uang dilaksanakan dihadapan PPAIW atau kepala KUA kecamatan setempat. Tata cara perwakafan yang telah di atur oleh undang – undang, yakni perorangan atau organisasi / badan hukum diharuskan datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan membawa dokumen - dokumen penting terkait dengan harta benda wakaf yang akan diwakafkan serta diserahkan kepada PPAIW. PPAIW meneliti dokumen - dokumen serta meneliti saksi dan mengesahkan Nazhir. Dihadapan PPAIW wakif mengikrarkan harta wakafnya kepada Nazhir yang disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi. PPAIW mencatatkan peristiwa ikrar wakaf tersebut kedalam akta ikrar wakaf yang telah disediakan oleh PPAIW. Namun, apabila ikrar wakaf telah dilaksanakan serta belum memiliki AIW sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan maka PPAIW menerbitkan APAIW sebagai pengganti

Akta Ikrar Wakaf berdasarkan laporan masyarakat yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Hasil observasi dan wawancara Penulis dengan beberapa orang nazhir yang dijadikan sebagai responden mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf selama ini dilaksanakan tidak seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak dahulunya pelaksanaan ikrar wakaf terutama wakaf tanah dilakukan secara musyawarah mufakat kaum dihadapan Ninik Mamak, Alim Ulama, beserta perangkat-perangkatnya, dalam musyawarah tersebut dilaksanakanlah ikrar wakaf bahwa si fulan mewakafkan sepetak sawah atau tanahnya guna diperuntukan untuk membangun mushola atau masjid sebagai sarana ibadah. Sedangkan untuk melaksanakan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan apabila ada kepentingan masyarakat terhadap tanah yang diwakafkan tersebut, contohnya : Masjid atau Musholah tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah, maka nazhir beserta pengurus mushola / masjid bersegera mengurus sertifikat APAIW sebagai pengganti akta ikrar wakaf yang kepengurusannya diteruskan kepada BPN Padang Pariaman untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Menurut analisa penulis, bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan secara musyawarah adat atau musyawarah kaum yang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penyebab banyaknya ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki AIW atau APAIW maupun sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Padang Pariaman.

### **Tingginya Rasa Kepercayaan Wakif Kepada Nazhir**

Beberapa responden yang penulis wawancarai menceritakan bahwa wakif yang mewakafkan tanahnya, mempercayai nazhir yang menerima wakaf tersebut dan meyakini bahwa nazhir tersebut tidak akan mengkhianati pemberian wakaf tersebut. Tingginya rasa kepercayaan yang diberikan oleh wakif kepada nazhir, yang mengharuskan pelaksanaan ikrar wakaf tidak harus dilaksanakan dihadapan PPAIW cukup dengan musyawarah mufakat. Wakif sangat memberikan kepercayaan kepada nazhir yang tunjuk untuk mengelola tanah wakaf sebagaimana peruntukannya tanpa harus ada prosedur adminitrasi yang harus dilakukan agar tanah yang diwakafkan memiliki legaslitas hukum yang jelas. Adanya filosofi “*Janji arek di ganggam taguah*” menjadi salah satu motivasi dan menambah keyakinan wakif kepada nazhir. Hal ini, berdampak terhadap banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf.

### **Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terutama Nazhir tentang Urgensi Sertifikat Tanah Wakaf**

Secara umum, beberapa wakif dan nazhir yang penulis wawancarai mengatakan bahwa secara umum tidak memahani secara penuh tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf. Jangankan untuk mensertifikatkan tanah wakaf, untuk mensertifikatkan tanah hak milik pribadi belum dilakukan, karena rendahnya pemahaman terhadap urgensi sertifikat tanah terutama tanah wakaf. Maka dapat disimpulkan bahwa wakif dan nazhir belum memahami secara utuh tentang urgensi pensertifikatan tanah wakaf, yang berdampak terhadap banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf.

### **Tanah yang Diwakafkan Adalah Tanah Adat / Kaum yang Kepemilikannya Bersifat Komunal**

Secara umum tanah yang berada di Sumatera Barat merupakan tanah adat yang di warisi secara turun temurun yang bersifat komunal serta dikuasai oleh banyak orang menurut garis keturunan ibu, tidak terkecuali di Kabupaten Padang Pariaman. Sepanjang sepengetahuan penulis, setiap transaksi tanah baik jual beli tanah ataupun wakaf tanah

senantiasa melibatkan dan diketahui oleh perangkat adat / ninik mamak yang berkuasa wilayah tersebut. Beberapa fakta yang penulis temukan bahwa setiap pelaksanaan ikrar tanah tanah di Kabupaten Padang Pariaman senantiasa melibatkan, menyaksikan dan diketahui oleh pemangku adat sebagai penguasa ulayat. Karena adat telah ikut serta dalam setiap transaksi tanah termasuk wakaf tanah, yang menjadi dasar kuat bagi nazhir untuk tidak membuat sertifikasi tanah wakaf, karena wakif maupun nazhir beranggapan bahwa *“Mamak kami lai tau bahwa tanah ko lah diwakafkan”* (Mamak kami sudah mengetahui bahwa tanah ini sudah diwakafkan). Hal ini menjadi faktor banyaknya tanah wakaf di Padang Pariaman yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

### **Tidak Ada Ketegasan Dari Penghulu Kaum / Ninik Mamak**

Sebagaimana yang telah penulis ceritakan sebelumnya bahwa pelaksanaan ikrar wakaf tanah dilaksanakan secara musyawarah mufakat dihadapan ninik mamak, Alim ulama agar seluruh kaum mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Beberapa fakta yang penulis temukan, didapat informasi bahwa banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dikarenakan ketidak tegasan dari ninik mamak terhadap sanak keponakannya untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut. Ninik mamak sebagai penghulu adat beserta kaum dan masyarakat memahami bahwa apabila tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama serta tidak pula dipermasalahakan oleh siapapun juga, maka pengurusan sertifikat tanah wakaf, untuk sementara tidak diperlukan. Hal ini jelas berdampak terhadap rendahnya keinginan masyarakat terutama nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang mereka kelola.

### **Jarak yang Ditempuh Masyarakat Cukup Jauh serta Membutuhkan Waktu yang Lama**

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Nagari yang membentang di pesisir barat pulau Sumatera. Faktor geografis yang berbukit – bukit yang membuat jarak tempuh semakin jauh serta membutuhkan waktu yang cukup lama baik menuju ibukota kecamatan maupun menuju ibukota kabupaten di Parit Malintang. Beberapa responden yang penulis wawancarai, ditemukan fakta bahwa faktor jarak yang jauh serta membutuhkan waktu yang cukup lama inilah yang menjadi kendala bagi nazhir untuk melaksanakan ikrar wakaf dihadapan PPAIW maupun mengurus sertifikat tanah wakaf yang berada di ibukota kabupaten.

### **Masyarakat Merasa Tidak Akan Ada yang Menggugat Tanah Wakaf**

Karena tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap nazhir yang mengelola tanah wakaf serta pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan dihadapan ninik mamak sebagai penghulu kaum, membuat masyarakat meyakini bahwa tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan rumah ibadah baik Masjid ataupun Mushola tidak akan ada yang menggugatnya dikemudian hari. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang nazhir penulis menemukan beberapa objek tanah wakaf yang telah bersertifikat dipertanyakan keabsahan dan mempertanyakan dokumen administrasi baik berupa AIW ataupun sertifikat tanah wakaf yang dipertanyakan oleh ahli waris yang mewakafkan tanah tersebut.

### **Masyarakat Merasa Tingginya Pembiayaan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Berdasarkan responden yang penulis wawancarai, tingginya pembiayaan sertifikat tanah wakaf menjadi penyebab banyaknya tanah wakaf yang masih belum memiliki sertifikat tanah wakaf di kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat terutama wakif dan

nazhir menganggap bahwa proses sertifikat tanah wakaf memerlukan biaya yang cukup besar, sedangkan tanggungan pribadi nazhir kepada keluarga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi penyebab banyaknya ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat.

### **Masyarakat Menganggap Sertifikasi Tanah Wakaf Tidak Terlalu Penting / Belum Berguna**

Berdasarkan responden yang penulis wawancari ditemukan fakta bahwa banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, salah satunya disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap sertifikat tanah wakaf yang belum penting atau belum berguna. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut, dipengaruhi karena yang diwakafkan merupakan tanah milik adat / milik kaum yang telah diwakafkan dihadapan ninik mamak sebagai penghulu kaum. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut, karena banyaknya rumah ibadah yang berdiri cukup lama serta tidak diketahui siapa wakif yang mewakafkan pertama kali dan siapa nazhir yang menerimanya pertama kali, sehingga atas nama nazhir siapa tanah wakaf tersebut disertifikatkan. Pemahaman masyarakat tersebut sangatlah keliru, karena pada kenyataannya yang penulis temukan, adanya mushola yang didirikan diatas tanah wakaf serta telah memiliki sertifikat tanah wakaf justru diusir oleh ahli waris wakif karena menganggap tanah tersebut adalah tanah milik kaumnyas, sehingga sampai saat ini mushola tersebut terbengkalai karena tidak terurus. Demi terciptanya tertib hukum dan adminitrasi tanah wakaf dan untuk melindungi harta wakaf dari pihak ketiga, maka tanah wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf serta diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **Penerapan Wali Nikah Dalam Pernikahan**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun perkawinan yakni : Akad pernikahan dinyatakan sah jika memenuhi rukun nikah meliputi : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab kabul.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali Nikah adalah seorang laki-laki muslim yang memenuhi syarat hukum Islam yakni aqil baligh berakal dan adil yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat

kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Urutan wali nasab adalah : a. bapak kandung, b. kakek yaitu bapak dari bapak, c. buyut yaitu bapak dari kakek, d. saudara laki-laki seapak dan seibu, e. saudara laki-laki seapak, f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu, g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, h. paman yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu i. paman seapak yaitu saudara laki-laki bapak seapak, j. anak paman seapak dan seibu, k. anak paman seapak, l. cucu paman seapak dan seibu, m. cucu paman seapak, n. paman bapak seapak dan seibu, o. paman bapak seapak, p. anak paman bapak seapak dan seibu, dan q. anak paman bapak seapak.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Apabila wali nasab tidak diketahui atau tidak ada, akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali hakim yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah tersebut. Wali hakim merupakan Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA kecamatan yang bertindak sebagai wali apabila : a. wali nasab tidak ada, b. walinya adhal berdasarkan keputusan pengadilan agama setempat, c. walinya tidak diketahui keberadaannya, d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam, dan f. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, muncul problematika penerapan wali nikah dalam pernikahan ditengah masyarakat. Problematika ini muncul karena beberapa factor yang terjadi ditengah masyarakat, yakni :

### **Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Wali Nikah dan tata Urutan Wali Nikah**

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tata urutan wali nikah yang menjadi wali dalam pernikahannya. Masyarakat memahami apabila ayah kandung pengantin perempuan telah meninggal dunia, maka saudara kandung laki-laki ayah lah yang dapat menjadi wali nikah berikutnya, atau saudara kandung laki-laki ibunya yang menjadi wali nikah berikutnya. Masyarakat belum memahami tata urutan wali nikah sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Sebagai penyuluh agama, penulis selalu memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat tentang wali nikah agar pernikahan terlaksana sesuai dengan ketentuan syaria't yang berlaku.

### **Konflik keluarga**

Konflik keluarga juga menjadi salah satu penyebab munculnya problematika penerapan wali nikah ditengah masyarakat. Problematika wali nikah ini muncul berawal dari konflik keluarga yang terjadi diantara diantara kedua orang tua mempelai wanita. Kasus yang penulis temukan adalah ketika seorang kakak laki-laki pengantin perempuan bersikeras ingin menjadi wali nikah untuk adik perempuannya dengan alasan bahwa sang ayah kandung tidak bisa menjadi wali nikah dengan alasan sakit keras.

Pada awalnya penulis meragukan pernyataan kakak laki-laki pengantin perempuan tersebut, sehingga penulis dan petugas KUA lainnya bersikeras meminta kepada keluarga pengantin perempuan untuk membawa ayahnya ke kantor KUA jika memang ayah kandung pengantin perempuan dalam keadaan sakit. Atas perintah kepala KUA, datanglah penulis beserta petugas KUA lainnya untuk menemui ayah pengantin perempuan tersebut, pada saat itu terdapatlah fakta bahwa kedua orang tua perempuan tersebut telah bercerai cukup lama, bapak tersebut tidak mendapat kabar tentang pernikahan anak perempuannya, serta terdapat sakit hati dan dendam anak-anak kepada ayahnya karena mendengarkan perkataan ibunya. Harusnya seorang ibu tidak boleh melarang ataupun memutuskan hubungan silaturahmi dengan ayahnya, meskipun sang istri telah berpisah dengan suaminya. Karena rasa sakit hati mantan istri kepada mantan suami, sehingga diputuslah hubungan anak dengan ayah kandungnya ataupun si anak ikut marah dan benci kepada ayah kandungnya. Dari Jubair Bin Muth'im Radhiyallahu 'anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda : *"Tidak akan masuk surge orang yang memutus silaturahmi"* (Muttafaqu 'alaih)"

### **Pemahaman Masyarakat tentang Wali Hakim yang Masih Rendah**

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Namun kenyataan yang ada masyarakat masih beranggapan bahwa pemuka agama seperti ustadz, imam khatib, qadi nikah, dll dapat diposisikan sebagai wali hakim serta dapat menjadi wali nikah terhadap pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Pemahaman ini sampai saat ini masih hidup ditengah masyarakat, sehingga masih terdapat pernikahan yang dilaksanakan dengan ustadz, imam khatib, qadi nikah, yang memposisikan wali hakim dalam proses akat nikahnya. Sebagai penyuluh agama, penulis berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dapat menjadi wali hakim adalah penghulu nikah yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA Kecamatan.

### **Pencatatan Nama Ayah kepada bukan Ayah kandungnya**

Pencatatan Nama Ayah kepada bukan Ayah kandungnya dimaksudkan ketika seorang anak perempuan dicatatkan nama ayah kandungnya bukan nama ayah kandungnya sendiri dalam dokumen kependudukannya. Penulis menemukan adanya seorang anak perempuan yang tertulis nama ayah kandungnya di dokumen kependudukan dengan menuliskan nama ayah tiri ataupun nama ayah angkat, sehingga menimbulkan polemik pada saat pengucapan akad nikah. Didalam dokumen kependudukannya, tertulis nama ayah tiri / ayah angkat, sedangkan yang diucapkan atau yang menikahkan adalah ayah kandungny, sehingga timbul kebingungan dalam pencatatan nama ayah pengantin perempuan tersebut.

Hal ini terjadi karena dua sebab, yakni : orang tua yang telah lama bercerai dan anak perempuan ikut tinggal dengan ibunya sehingga ibunya menuliskan nama ayah tiri dalam dokumen kependudukannya, pada hal perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Sebab yang kedua adalah karena orang tua angkat tidak pernah mengurus penetapan hak asuh anak kepengadilan, sehingga dengan sengaja atau tanpa sadar menuliskan nama sendiri sebagai nama orang tua kandung bagi anak angkatnya. *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (Surah Al-Ahzab Ayat : 3)

### **Pratek Nikah Siri atau Nikah Tidak Tercatat**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, yang dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Dalam hal amar putusan Pengadilan Agama tidak menyebutkan KUA tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar atas surat permohonan pencatatan isbat dan surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA. Dalam hal isbat nikah dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Luar Negeri. Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan pelaksanaan nikah siri, sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja. (M. Sujari Dahlan , 1996) Nikah siri disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari memspielai perempuan, ijab –qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama. (Lukman A. Irfan, 2007)

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir, kata sirri berasal dari kata assirru yang mempunyai arti "*rahasia*". Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak

sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan suudz-dzan, juga bertentangan dengan hadis nabi yang berbunyi Dari Anas r.a. ia berkata rasulullah bersabda : *"adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing"* (H.R. Bukhari) Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia. Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. (Abu al-Fadl Jamal, 1990) Nikah Siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda, yakni :

### **Pernikahan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama**

Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan ke Kantor Urusan Agama kecamatan, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam meliputi : dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan mahar. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku. Instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam. (Happy Susanto, 2007) Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidaklah memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah. (Nasiri, 2010)

### **Pernikahan tanpa wali atau saksi**

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk ke dalam perzinahan atau *ittikhazul akhdan* (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). Namun apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang batil karena tidak terpenuhinya rukun nikah, hal itu telah dikemukakan oleh Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar : *"Disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu : wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil"* (Taqiyy al-Din Abu Bakar, 2001) Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW : *"Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi."* (HR al-Baihaqi) kata *"la"* dalam hadis di atas menunjukkan arti bukan hanya *"tidak sempurna"* akan tetapi ia berartikan *"tidak sah"*.

### **Pernikahan siri perspektif Islam**

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelakilah yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi. (Tanwirul Afkar, 2000) Para ulama berselisih pendapat,

jumlah ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah saw untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW : *"Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda : tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya."* (HR al-Tirmizi)

Ulama Malikiyyah menilai pernikahan yang seperti ini tidak sah, karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan termasuk syarat sahnya pernikahan. (Ahmad Kuzari, 1995) Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain. (Ahmad Rofiq, 1997)

Sementara itu dalam pengertian masyarakat, Nikah Siri sering disebut dengan *"nikah dibawah tangan"* yang lebih mengarah pada pernikahan yang tidak menyertakan petugas pencatat nikah/KUA untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya, dua mempelai tersebut tidak mengantongi surat nikah dari pihak yang berwenang. Perkawinan model seperti ini biasanya muncul berbagai masalah tatkala terjadi bentrokan dengan sebuah kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini juga tidak diakui bahkan merembet pada masalah hak waris. (Abdus Shomad, 2010) Problematika banyaknya terjadi nikah siri yang penulis temukan ditengah masyarakat terjadi dikarenakan factor ekonomi dan factor pernikahan dibawah umur. Factor ekonomi karena masyarakat menganggap biaya perkawinan sebesar Rp. 600.000,- terlalu mahal, biaya tersebut tidak termasuk biaya pengurusan administrasi lainnya. Pada hal Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut juga menggratiskan biaya pernikahan apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penulis menemukan praktek pelaksanaan pernikahan dibawah umur ditengah masyarakat. Munculnya pernikahan dibawah umur ditengah masyarakat terjadi karena factor ekonomi dan factor keadaan tertentu yang terjadi ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih melaksanakan nikah secara siri tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang pelaksanaan perkawinan dibawah umur asalkan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."*

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 mengatur tentang Nikah di Bawah Tangan, yang mendefinisikan pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat secara resmi oleh negara (seperti di KUA/Pengadilan Agama). Fatwa ini menegaskan bahwa meskipun rukun

dan syarat agama terpenuhi, pencatatan resmi di instansi berwenang itu wajib untuk kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan gender, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. (Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, Miftahul Ulum, 2021) Pencatatan nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Kepastian hukum dalam pencatatan nikah bertujuan untuk memastikan rukun dan syarat perkawinan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan perlindungan hukum dalam pencatatan nikah memberikan perlindungan dan kemudahan kepada pasangan yang baru menikah terutama sekali kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri yang telah menikah, sehingga fungsi negara untuk melindungi warga negaranya berjalan sebagaimana mestinya.

### **Pratek Cerai Liar atau Cerai Tidak Tercatat**

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (Pengadilan Agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat Agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. (Wikipedia, 2025)

Peraturan perundang-undang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan alasan bahwa : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g. Suami melanggar taklik talak, k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Atau berpisah / terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus selama 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dihadapan sidang pengadilan agama. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menurut pemahaman penulis, yang dimaksud dengan cerai liar yakni perpisahan atau perceraian suami dengan istrinya tanpa melalui proses persidangan pengadilan agama sehingga tidak mendapatkan akta cerai sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah berpisah. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). (PA Demak, 2025) Meskipun secara agama pernikahan mereka berakhir karena perceraian secara lisan, namun secara bernegara pasangan tersebut tetap sebagai suami istri sebelum keluarnya akta cerai dari Pengadilan agama.

Praktek cerai liar ini menjadi semakin rumit dan semakin tidak jelas ketika pasangan tersebut melansungkan pernikahan kembali dengan orang lain tanpa menyelesaikan perkawinannya dengan pasangan sebelumnya. Tentunya praktek ini menimbulkan indikasi hukum pidana bagi pasangan yang menikah sedangkan yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya sebagaimana ketentuan pasal 279 KUHP bahwa : *Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun : 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Beberapa kasus yang penulis temukan, banyak masyarakat yang mempraktekkan cerai liar dalam kehidupannya, bahkan sampai menikah kembali dengan pasangan barunya tanpa menyelesaikan pernikahannya dengan pasangan sebelumnya. Kasus yang terbaru penulis temukan, ketika seorang perempuan ingin menikah kembali keempat kalinya dan pernikahan ini dicatatkan Kantor Urusan Agama. Yang membuat penulis terkejut ketika perempuan tersebut menyampaikan bahwa pernikahan pertamanya bercerai tanpa melalui proses pengadilan, sedangkan pernikahannya yang kedua dan ketika dilaksanakan secara siri dan bercerai juga secara siri. Umumnya yang menjadi korban dari praktek cerai liar yang penulis temukan adalah perempuan dan anak-anak. Bagi perempuan kerugian yang dialami dalam praktek cerai liar ini adalah ketidakjelasan dan kepastian hukum dalam perkawinannya, apalagi suami yang menikahinya ataupun dirinya sendiri masih terikat perkawinan secara negara dengan pasangan sebelumnya, sehingga tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan tersebut. Bagi anak, kerugian yang dialami adalah penyembunyian nasab anak karena tidak ada dokumen yang dapat membuktikan keabsahan anak tersebut, sehingga cenderung menyembunyikan atau mengalihkan nasab anak tersebut ke pihak lain, tanpa melalui prosedur yang semestinya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika penerapan hukum perdata Islam khususnya dalam bidang perkawinan dan wakaf dapat disimpulkan bahwa Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum perdata Islam dengan praktik masyarakat. Meskipun regulasi tentang wakaf, perkawinan, dan perceraian telah lengkap, implementasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum positif maupun syariat. Bidang perwakafan menghadapi problematika serius terkait administrasi dan legalitas tanah wakaf. Banyak tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Penerapan wali nikah dalam perkawinan masih menimbulkan banyak kesalahan. Praktek nikah siri masih marak dilakukan oleh masyarakat, Praktik cerai liar merupakan persoalan serius yang mengancam ketertiban hukum masyarakat, serta faktor utama penyebab problematika penerapan hukum perdata Islam

adalah minimnya pemahaman masyarakat, kuatnya pengaruh adat, rendahnya literasi hukum, serta kurang optimalnya peran lembaga keagamaan dalam edukasi hukum.

### Daftar Pustaka

- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-Arab*. Dar Sadir : Beirut.
- Abdus Shomad. (2010). *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana : Jakarta.
- Abdulkarim Zaydan. (1969). *Al-Madkhal Lidirasat asy-Syariat al-Islamiyah*. Dar Umar Ibn al-Khattab. Alexandria. Cet. ke empat.
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin ‘Ali al-Baihaqi. (2003). *al-Sunan al-Kubra Juz. 7*. Dar alKutub al-‘Ilmiyyah : Beirut.
- Abdul Halim. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Pres : Ciputat.
- Agus Hermanto & Rohmi Yuhani'ah. (2023). *Pengantar Ilmu Fikih*. CV. Literasi Nusantara Abadi : Malang.
- Ahmad Kuzari. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Rajawali : Jakarta.
- Ahmad Rafiq. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Akmaluddin Syahputra. (2020). *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*. Citapustaka Media : Bandung.
- Departemen Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta.
- Daud Rasyid. (2014). *Indahnya Syariah Islam Penulis*. Usamah Pres. Jakarta.
- Happy Susanto. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia : Jakarta. Cet. 1.
- Ibnu Wahyudi. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf serta Prateknya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.
- Imam Abi Abdul-Rahman Ahmad bin Su'aib An-nasai. (303 H). *Kitab Sunah Al-kubro*. Mu'sadisah Ar-risalah : Beirut. Juz 6.
- Lukman A Irfan. (2007). *Nikah*. PT. Pustaka Insani Madani : Yogyakarta.
- M. Sujari Dahlan. (1996). *Fenomena Nikah Siri ( Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*. Pustaka Progressif : Surabaya. Cetakan Pertama.
- Miftahul Huda. (2018). *Hukum Keluarga Potret keragaman perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press
- Mardani. (2010). *HUKUM ISLAM : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, Miftahul Ulum. (2021). *Telaah Fatwa MUI No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'Ah Dan Keadilan Gender, An-Nisa'* : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman.
- Moh. Mujibur Rohman dkk (2021). *Telaah Fatwa MUI No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'Ah Dan Keadilan Gender, An-Nisa'* : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman.
- Mhd. Khadafi Abdullah. (2015). *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang : Padang.
- Nasiri. (2010). *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*. Khalista : Surabaya.
- Nina M. Armando. (2005). *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta.
- Tanwirul Afkar . (2000). *Fiqh Rakyat*. LKIS : Yogyakarta.
- Taqiyy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini al-Hisni. (2001). *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah alkhtisar*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah : Beirut.

- Tiswarni. (2011). *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*. Safira Press : Jakarta.
- Wahbah Al Zuhaily. (1986). *Usul al Fiqh al Islamy*. Dar Al-Fikr : Bairut. Juz I.
- Wahyudin Darmalaksana. (2022). *HUKUM ISLAM Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia : Bandung. Cet. Pertama.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
- Kompilasi Hukum Islam
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses pada tanggal 25 November 2025
- [www.pa-demak.go.id](http://www.pa-demak.go.id) diakses pada tanggal 25 November 2025